



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : **HERI IRAWAN Alias HERI Bin MINSUR;**
- 2 **Tempat lahir** : **Dusun Baru;**
- 3 **Umur/tanggal lahir** : **20 Tahun/16 Pebruari 1997;**
- 4 **Jenis kelamin** : **Laki-laki;**
- 5 **Kebangsaan** : **Indonesia;**
- 6 **Tempat tinggal** : **Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong;**
- 7 **Agama** : **Islam;**
- 8 **Pekerjaan** : **Pelajar (SMA kelas III);**

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 4 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang sering-ringannya karena Terdakwa masih bersekolah;

Menimbang, bahwa atas pempelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di lapangan voli Kantor

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kota Padang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Sdr. AJENG Bin (dpo), Sdr. YOBİ Bin CAN (dpo), Sdr. ANDRE Bin MAT JIN (dpo) yang merupakan warga Dusun Baru sedang menonton pertandingan bola volly yang mana dalam pertandingan tersebut terdapat Sdr. BAMBANG Bin IN (dpo) yang juga merupakan teman terdakwa yang berasal dari Dusun Baru. Ketika permainan volly sedang berjalan, dari pihak lawan Sdr. Bambang Bin IN yaitu saksi RUSLI RAIS melakukan pukulan smash ke arah lawannya dan pukulan bola tersebut tepat mengenai wajah dari Sdr. BAMBANG Bin IN, merasa tidak terima karena wajahnya terkena pukulan smash, Sdr. BAMBANG Bin IN marah dan berkata “ kalau main pelan-pelan saja” sambil mendekati saksi RUSLI RAIS dan kemudian memukulnya di bagian wajah saksi RUSLI RAIS, merasa tidak terima karena dipukul oleh Sdr. BAMBANG Bin IN, saksi RUSLI RAIS berkata “aku tidak takut dengan orang Dusun Baru” dan perkataan tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Dusun Baru merasa emosi dan secara bersama-sama langsung mendekati saksi RUSLI RAIS dan melakukan pemukulan terhadap saksi RUSLI RAIS dengan cara yaitu yang pertama kali yang melakukan pemukulan adalah Sdr. BAMBANG Bin IN pada bagian wajah, Sdr. AJENG Bin hendak menikam dengan menggunakan pisau namun ditepis oleh saksi RUSLI RAIS lalu terdakwa datang dari pinggir lapangan dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. YOBİ Bin CAN dan Sdr. ANDRE Bin MAT JIN juga ikut melakukan pemukulan namun terdakwa tidak memperhatikannya kemudian datang saksi BEDRI ELPIANTO yang berada di pinggir lapangan volly meleraı kejadian tersebut dan membawa saksi RUSLI RAIS ke rumah salah seorang warga dan saksi RUSLI RAIS diantar pulang ke rumahnya. Bahwa perbuatan terdakwa bersama rekan – rekanya tersebut juga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi ARLAN yang juga sedang menonton pertandingan volly tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan - rekanya tersebut terhadap saksi RUSLI RAIS berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 78/VER/07.03.14/X/2017 tanggal 24 Oktober yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Sindang Beliti Ilir yang ditandatangani oleh Dr Nora Martavely menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rusli Rais yakni :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Terdapat bengkok di kepala sebelah kiri dengan ukuran kira – kira 2,5cm X 2,5cm.
- Terdapat lebam kebiruan di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kira – kira 1cm X 1cm.
- Terdapat luka robek ditelapak tangan kiri dengan ukuran kira – kira 1cm X 0,5cm X 0,2cm

Dengan Kesimpulan memar tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan Luka Robek disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR bersama sama dengan Sdr. AJENG Bin (dpo), Sdr. YOB I Bin CAN (dpo), Sdr. ANDRE Bin MAT JIN (dpo) Sdr. BAMBANG Bin IN (dpo) pada hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2017 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di lapangan volly Kantor Camat Kota Padang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindakan penganiayaan yang dilakukan dengan penyertaan mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan waktu yang telah disebutkan di atas, terdakwa HERI IRAWAN als. HERI Bin MINSUR bersama-sama dengan teman-temannya yaitu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AJENG Bin (dpo), Sdr. YOBIN Bin CAN (dpo), Sdr. ANDRE Bin MAT JIN (dpo) yang merupakan warga Dusun Baru sedang menonton pertandingan bola voli yang mana dalam pertandingan tersebut terdapat Sdr. BAMBANG Bin IN (dpo) yang juga merupakan teman terdakwa yang berasal dari Dusun Baru. Ketika permainan voli sedang berjalan, dari pihak lawan Sdr. Bambang Bin IN yaitu saksi RUSLI RAIS melakukan pukulan smash ke arah lawannya dan pukulan bola tersebut tepat mengenai wajah dari Sdr. BAMBANG Bin IN, merasa tidak terima karena wajahnya terkena pukulan smash, Sdr. BAMBANG Bin IN marah dan berkata “ kalau main pelan-pelan saja” sambil mendekati saksi RUSLI RAIS dan kemudian memukulnya di bagian wajah saksi RUSLI RAIS, merasa tidak terima karena dipukul oleh Sdr. BAMBANG Bin IN, saksi RUSLI RAIS berkata “aku tidak takut dengan orang Dusun Baru” dan perkataan tersebut membuat terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Dusun Baru merasa emosi dan secara bersama-sama langsung mendekati saksi RUSLI RAIS dan melakukan pemukulan terhadap saksi RUSLI RAIS dengan cara yaitu yang pertama kali yang melakukan pemukulan adalah Sdr. BAMBANG Bin IN pada bagian wajah kemudian Sdr. AJENG Bin hendak menikam dengan menggunakan pisau namun ditepis oleh saksi RUSLI RAIS lalu terdakwa datang dari pinggir lapangan dan memukul kepala bagian belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi tangan dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. YOBIN Bin CAN dan Sdr. ANDRE Bin MAT JIN juga ikut melakukan pemukulan namun terdakwa tidak memperhatikannya kemudian datang saksi BEDRI ELPIANTO yang berada di pinggir lapangan voli meleraikan kejadian tersebut dan membawa saksi RUSLI RAIS ke rumah salah seorang warga dan saksi RUSLI RAIS diantar pulang ke rumahnya. Bahwa perbuatan terdakwa bersama rekan – rekannya tersebut juga disaksikan oleh saksi ARLAN yang juga sedang menonton pertandingan voli tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama rekan - rekannya tersebut terhadap saksi RUSLI RAIS berdasarkan surat Visum Et Repertum No : 78/VER/07.03.14/X/2017 tanggal 24 Oktober yang dikeluarkan dari UPT. Puskesmas Sindang Beliti Ilir yang ditandatangani oleh Dr Nora Martavely menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rusli Rais yakni :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat bengkok di kepala sebelah kiri dengan ukuran kira – kira 2,5cm X 2,5cm.
- Terdapat lebam kebiruan di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kira – kira 1cm X 1cm.
- Terdapat luka robek ditelapak tangan kiri dengan ukuran kira – kira 1cm X 0,5cm X 0,2cm

Dengan Kesimpulan memar tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul dan Luka Robek disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa HERI IRAWAN als. HERI bin MINSUR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSLI RAIS als. DUL Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lapangan bola voli kantor camat Kota Padang telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu, Sdr. Bambang Bin In (Dpo), Sdr. Ajeng (Dpo), Sdr. Yobi Bin Can (dpo) terhadap saksi korban sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada awalnya Bambang bermain voli bersama dengan Yobi bin Can dan saksi korban dengan posisi Sdr. Bambang bermain satu tim dengan Yobi bin can sedangkan saksi korban bermain di tim yang berlawanan, ketika permainan voli sedang berlangsung, saksi korban yang mendapat umpan dari teman timnya melakukan pukulan smash ke arah tim lawanya dan ternyata bola pukulan smash tersebut mengenai muka Yobi hingga membuat mukanya merah, merasa tidak terima karena temannya terkena pukulan smash, BAMBANG Bin IN marah dan berkata “KALAU MAIN PELAN-PELAN SAJA” sambil mendekati saya dan kemudian BAMBANG memukul saya di bagian wajah, saya tidak terima karena dipukul oleh BAMBANG Bin IN dan berkata “AKU TIDAK TAKUT

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



DENGAN ORANG DUSUN BARU", mendengar perkataan tersebut, terdakwa dan teman-temannya yang merupakan warga Dusun Baru merasa emosi dan secara bersama-sama langsung mendekati saya dan melakukan pemukulan terhadap saya dengan cara yaitu yang pertama kali yang melakukan pemukulan adalah BAMBANG Bin IN pada bagian wajah;

- Bahwa ketika Bambang memukul wajah saksi korban sempat terjadi keributan, yang mana Ajeng dan Yobi yang merupakan kawan dari Bambang masuk ke lapangan voli dan turut memukuli saksi korban;
- Bahwa ketika melihat situasi yang sudah tidak terkendali, saksi korban kemudian ditarik oleh saksi Bedri yang juga berada di pinggir lapangan voli ketika pertandingan tersebut sedang berlangsung dan membawanya ke lapangan sepak bola dengan maksud untuk memisahkan saksi korban dari Bambang dan Ajeng serta Yobi;
- Bahwa ketika dibawa ke lapangan sepak bola, Bambang, Yobi dan Ajeng masih mengejar saksi dan terdakwa yang saat itu ada di pinggir lapangan juga ikut mengejar dan memukul kepala bagian belakang saksi korban dengan tangan kirinya kemudian diikuti oleh Ajeng yang hendak menikam dengan pisau yang dibawanya dari arah belakang saksi korban, akan tetapi saksi korban berhasil menahan pisau tersebut dengan tangannya hingga menyebabkan tangannya terluka;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhasil dileraikan oleh warga dan saksi korban dibawa ke rumah salah satu warga oleh saksi Bedri dan kemudian diantarkan guru saksi korban pulang ke rumah, akan tetapi Bambang masih berusaha mengejar namun sampai di simpang tiga SD Lubuk Mumpo Bambang kembali memutar arah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi korban menderita luka lebam di bawah mata sebelah kiri, luka bengkak di kepala sebelah kiri dan luka robek di telapak tangan kiri, akan tetapi saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa namun agak terganggu sedikit karena luka setelah kejadian dan luka tersebut baru sembuh 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BEDRI ELPIANTO als. BED Bin SUANDI, dibawah sumpah pada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lapangan bola voli kantor Camat Kota Padang telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu, Bambang Bin In (Dpo), Ajeng Bin (Dpo), Yobi Bin Can (dpo) terhadap saksi Rusli yang mengakibatkan luka-luka;
- Bahwa pada awalnya ketika Bambang bermain voli bersama dengan Yobi bin Can dan saksi korban dengan posisi Bambang bermain satu tim dengan Yobi bin Can, sedangkan saksi Rusli bermain di tim yang melawan, ketika permainan voli sedang berlangsung, saksi Rusli yang mendapat umpan dari teman timnya melakukan pukulan smash ke arah tim lawannya dan ternyata bola pukulan smash tersebut mengenai muka dari Yobi hingga membuat mukanya merah dan perbuatan tersebut membuat Bambang emosi dan langsung memukul muka saksi Rusli;
- Bahwa saksi Bedri yang memisahkan pengeroyokan tersebut dan membawa saksi Rusli ke lapangan sepak bola yang berada di sebelah lapangan voli dengan tujuan untuk menghindarkannya dari Bambang, Ajeng, Yobi bin can yang sedang memukul saksi Rusli;
- Bahwa pada saat saksi Bedri telah membawa saksi Rusli ke lapangan sepak bola, saksi Bedri melihat terdakwa berlari ikut mengejar saksi Rusli dari arah lapangan voli dan memukul dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi Rusli, kemudian Ajeng hendak menikam dengan pisau yang dibawanya dari arah belakang saksi korban, akan tetapi saksi korban berhasil menahan pisau tersebut dengan tangannya hingga menyebabkan tangannya terluka;
- Bahwa warga berhasil meleraikan pertikaian tersebut dan membawa saksi korban ke rumah saksi ARLAN untuk diamankan;
- Bahwa kondisi saksi Rusli pada saat setelah terjadinya pengeroyokan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya mengalami luka di telapak tangan kirinya dan memar di wajahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ARLAN als. NIN Bin ABU HUSIN (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 16:00 WIB bertempat di lapangan volly Kantor Camat Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu Bambang Bin In (Dpo), Ajeng Bin (Dpo), Yobi Bin Can (dpo) telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa yang memicu keributan itu karena Bambang terkena smash bola volley yang dilakukan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian saksi menjadi wasit permainan bola volly tersebut, akan tetapi karena saksi ada tamu saksipun pulang, kemudian ketika hendak membeli rokok, saksi melihat dari jauh ada terjadi keributan di lapangan volley, saksi berlari ke lapangan volly dan memisahkan saksi korban dan BAMBANG dari perkelahian, Tidak lama setelah saksi melerainya, saksi korban dan BAMBANG berkelahi lagi dibantu oleh YOBİ, ANDRE dan AJENG, sehingga saksi korban lari ke arah lapangan sepakbola dan ketika berada di lapangan sepakbola saksi memisahkan mereka yang lagi melakuakn pengeroyokan terhadap saksi korban, lalu saksi korban saksi ajak ke rumah teman saksi untuk dipisahkan dari terdakwa dan teman-temannya, selanjutnya saksi pulang diantarkan guru SMAny;
- Bahwa saksi melihat muka saksi korban pucat dan terdapat darah ditangan saksi korban;
- Bahwa saksi tahu dengan jelas apa peran Terdakwa dalam pengeroyokan tersebut, karena saksi tidak melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lapangan bola voli kantor camat Kota Padang telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Bambang, Yobi, Ajeng terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka;
- Bahwa pada awalnya Bambang bermain voli bersama dengan Yobi bin can dan saksi Rusli dengan posisi Bambang bermain satu tim dengan Yobi bin

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

can sedangkan saksi Rusli bermain di tim yang melawan, ketika permainan voli sedang berlangsung, saksi Rusli yang mendapat umpan dari teman tim nya melakukan pukulan smash ke arah tim lawanya dan ternyata bola pukulan smash tersebut mengenai muka dari Yobi hingga membuat mukanya merah dan perbuatan tersebut membuat Bambang emosi dan langsung memukul muka saksi Rusli;

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan berlangsung posisi terdakwa berada di pinggir lapangan voli bersama dengan Ajeng dan tidak ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa ketika Bambang memukul wajah saksi Rusli sempat terjadi keributan yang mana Ajeng dan Yobi yang merupakan kawan dari Bambang masuk ke lapangan voli dan turut memukuli saksi Rusli;
- Bahwa ketika melihat situasi yang sudah tidak terkendali, saksi Rusli kemudian ditarik oleh saksi Bedri yang juga berada di pinggir lapangan voli ketika pertandingan tersebut sedang berlangsung dan membawanya ke lapangan sepak bola dengan maksud untuk memisahkan saksi Rusli dari Bambang dan Ajeng serta Yobi;
- Bahwa ketika dibawa ke lapangan sepak bola Bambang, Yobi dan Ajeng masih mengejar saksi dan terdakwa juga ikut mengejar dan memukul kepala bagian belakang saksi Rusli dengan tangan kirinya kemudian diikuti oleh Ajeng yang hendak menikam pisau yang dibawanya dari arah belakang saksi Rusli yang mana saksi Rusli berhasil menahan pisau tersebut dengan tangannya hingga menyebabkan tangannya terluka;
- Bahwa niat dari terdakwa muncul untuk ikut serta memukuli saksi Rusli yaitu pada saat saksi Rusli mengatakan “ saya tidak takut dengan orang Dusun Baru” setelah mendapat pukulan dari Bambang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor 78/VER/07.03.14/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan seorang yang bernama RUSLI RAIS yang pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Terdapat bengkak di kepal sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 cm x 2,5 cm
 - Terdapat lebam kebiruan di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 1 cm

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lapangan bola voli kantor camat Kota Padang telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Bambang, Yobi, Ajeng terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka;
- Bahwa pada awalnya Bambang bermain voli bersama dengan Yobi bin can dan saksi Rusli dengan posisi Bambang bermain satu tim dengan Yobi bin can sedangkan saksi Rusli bermain di tim yang melawan, ketika permainan voli sedang berlangsung, saksi Rusli yang mendapat umpan dari teman tim nya melakukan pukulan smash ke arah tim lawanya dan ternyata bola pukulan smash tersebut mengenai muka dari Yobi hingga membuat mukanya merah dan perbuatan tersebut membuat Bambang emosi dan langsung memukul muka saksi Rusli;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan berlangsung posisi terdakwa berada di pinggir lapangan voli bersama dengan Ajeng dan tidak ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa ketika Bambang memukul wajah saksi Rusli sempat terjadi keributan yang mana Ajeng dan Yobi yang merupakan kawan dari Bambang masuk ke lapangan voli dan turut memukuli saksi Rusli;
- Bahwa ketika melihat situasi yang sudah tidak terkendali, saksi Rusli kemudian ditarik oleh saksi Bedri yang juga berada di pinggir lapangan voli ketika pertandingan tersebut sedang berlangsung dan membawanya ke lapangan sepak bola dengan maksud untuk memisahkan saksi Rusli dari Bambang dan Ajeng serta Yobi;
- Bahwa ketika dibawa ke lapangan sepak bola Bambang, Yobi dan Ajeng masih mengejar saksi dan terdakwa juga ikut mengejar dan memukul kepala bagian belakang saksi Rusli dengan tangan kirinya kemudian diikuti oleh Ajeng yang hendak menikam pisau yang dibawanya dari arah belakang saksi Rusli yang mana saksi Rusli berhasil menahan pisau tersebut dengan tangannya hingga menyebabkan tanganya terluka;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat dari terdakwa muncul untuk ikut serta memukuli saksi Rusli yaitu pada saat saksi Rusli mengatakan “ saya tidak takut dengan orang Dusun Baru” setelah mendapat pukulan dari Bambang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut menyebabkan saksi korban menderita luka lebam di bawah mata sebelah kiri, luka bengkak di kepala sebelah kiri dan luka robek di telapak tangan kiri, akan tetapi saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa namun agak terganggu sedikit karena luka setelah kejadian dan luka tersebut baru sembuh 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 78/VER/07.03.14/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan seorang yang bernama RUSLI RAIS yang pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :
 - Terdapat bengkak di kepal sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 cm x 2,5 cm
 - Terdapat lebam kebiruan di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 1 cm
 - Terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke - 1 KUHPidana atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu, jika dakwaan kesatu terbukti maka dakwaans elebihnya tidak akan dibuktikan lagi,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi sebaliknya jika dakwaan Kesatu tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa HERI IRAWAN Alias HERI Bin MINSUR** Terdakwa telah diperiksa identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti



melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP (KUHP R.Soesilo hal. 99) adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kekerasan ini harus dilakukan bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di lapangan bola voli kantor camat Kota Padang telah terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama Bambang, Yobi, Ajeng terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa pada awalnya Bambang bermain voli bersama dengan Yobi bin can dan saksi Rusli dengan posisi Bambang bermain satu tim dengan Yobi bin can sedangkan saksi Rusli bermain di tim yang melawan, ketika permainan voli sedang berlangsung, saksi Rusli yang mendapat umpan dari teman tim nya melakukan pukulan smash ke arah tim lawanya dan ternyata bola pukulan smash tersebut mengenai muka dari Yobi hingga membuat mukanya merah dan perbuatan tersebut membuat Bambang emosi dan langsung memukul muka saksi Rusli;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa pemukulan berlangsung posisi terdakwa berada di pinggir lapangan voli bersama dengan Ajeng dan tidak ikut dalam permainan tersebut;



Menimbang, bahwa ketika Bambang memukul wajah saksi Rusli sempat terjadi keributan yang mana Ajeng dan Yobi yang merupakan kawan dari Bambang masuk ke lapangan voli dan turut memukuli saksi Rusli;

Menimbang, bahwa ketika melihat situasi yang sudah tidak terkendali, saksi Rusli kemudian ditarik oleh saksi Bedri yang juga berada di pinggir lapangan voli ketika pertandingan tersebut sedang berlangsung dan membawanya ke lapangan sepak bola dengan maksud untuk memisahkan saksi Rusli dari Bambang dan Ajeng serta Yobi;

Menimbang, bahwa ketika dibawa ke lapangan sepak bola Bambang, Yobi dan Ajeng masih mengejar saksi dan terdakwa juga ikut mengejar dan memukul kepala bagian belakang saksi Rusli dengan tangan kirinya kemudian diikuti oleh Ajeng yang hendak menikam pisau yang dibawanya dari arah belakang saksi Rusli yang mana saksi Rusli berhasil menahan pisau tersebut dengan tangannya hingga menyebabkan tangannya terluka;

Menimbang, bahwa niat dari terdakwa muncul untuk ikut serta memukuli saksi Rusli yaitu pada saat saksi Rusli mengatakan “ saya tidak takut dengan orang Dusun Baru” setelah mendapat pukulan dari Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Yobi dan Ajeng telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Rusli dengan cara memukul saksi korban, dimana Terdakwa telah memukul saksi korban pada kepala bagian belakang saksi korban menggunakan tangan kirinya, pemukulan tersebut dilakukan di depan umum karena pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya dan saksi korban sedang bermain volley di lapangan volley kantor camat Kota Padang, dimana pemukulan dan senjata tajam yang digunakan Ajeng telah mengakibatkan saksi korban Rusli mengalami luka lebam, luka bengkak dan luka robek, sehingga ketika terjadi pemukulan bersama-sama tersebut masyarakat umum bisa melihatnya;

Dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat diperoleh fakta bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban menderita luka lebam di bawah mata sebelah kiri, luka bengkak di kepala sebelah kiri dan luka robek di telapak tangan kiri, akan tetapi saksi korban masih bisa beraktifitas seperti biasa namun agak terganggu sedikit karena luka setelah kejadian dan luka tersebut baru sembuh 3 (tiga) hari kemudian, hal tersebut sesuai juga dengan Visum et Repertum Nomor 78/VER/07.03.14/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dengan hasil pemeriksaan seorang yang bernama RUSLI RAIS yang pada pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di kepal sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 2,5 cm x 2,5 cm
- Terdapat lebam kebiruan di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 1 cm
- Terdapat luka robek di telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira 1 cm x 0,5 cm x 0,2 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Bambang, Yogi dan Ajeng kepada saksi korban Rusli menyebabkan sesuatu luka pada saksi korban Rusli;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitujika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur kesatu yaitu unsur barang siapa dapatlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan kami buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih sekolah kelas III SMA dan ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HERI IRAWAN Alias HERI Bin MINSUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami Ari Kurniawan, S.H. selaku Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H.,M.H. dan Fakhruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh Fagansyah Dewa Putra, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Curup dan dengan dihadiri oleh Mario Vegas P Tanjung Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Heny Faridha, S.H.,M.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Fagansyah Dewa Putra, S.H.